

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Lembaga keuangan Mikro Syariah BMT mempunyai dua sisi kelembagaan yang berbeda, tidak hanya berorientasi pada pengelolaan yang profit tetapi juga mempunyai peran sosial sehingga BMT pada satu sisi menjadikan dirinya dikelola secara professional mengikuti prinsip bisnis, disisi lain tetap membawa misi sosial pada masyarakat, keberadaan BMT ditengah-tengah masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk mengangkat derajat para pengusaha kecil/mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan dalam layanan permodalan. BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wa Tamwil* atau dapat ditulis dengan *Baitul Maal wa Baitul Tamwil*. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Dari pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul Maal* merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang pengelolaannya harus berjalan dengan prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.

Sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal*, memiliki kesamaan fungsi dan perannya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut meliputi

pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya serta upaya penyalurannya kepada golongan yang paling berhak menurut ketentuan asnabiah.

{QS. At Taubah 61 ; Sesungguhnya Sedekah(zakat)itudiperuntukkan bagigolongan fakir,miskin,para amil(pengurus zakat) ,orang-orangmualaf, budak yang akan dibebaskan, orang yang berhutang,guna keperluan dijalan Allah (fi sabilillah) serta orang-orang yang dalam perjalanan. Hal itu merupakan suatu kewajiban dari Allah dan Allah maha Mengetahui lagi maha Bijaksana}

Sebagai lembaga bisnis, BMT memfokuskan pada usahanya di sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syari'ah. Pengelolaan ini hampir mirip dengan usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota – masyarakat (kegiatan Funding) dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan (kegiatan Funding). Namun BMT tidak sama dengan Bank, perbedaannya terutama pada Bank Konvensional baik penghimpunan dana (Tabungan & Deposito/funding) dan penyaluran dana (Pembiayaan/finding) oleh BMT menggunakan pola yang syariah yakni dengan prinsip Bagi Hasil dan prinsip Jual Beli. Kemudian dalam dunia perbankan usaha yang dikelola hanya dibidang jasa keuangan saja (simpan-pinjam) sedangkan pada BMT dapat melakukan difersikasi pada usaha lainnya selain dibidang keuangan, karena BMT bukan Bank tetapi lembaga keuangan non Bank, maka tidak tunduk pada aturan perbankan.

Dari perspektif hukum di Indonesia, sampai saat ini BMT menggunakan badan hukum yang paling memungkinkan adalah dalam bentuk Koperasi baik serba usaha (KSU) atau simpan-pinjam Syariah (KSPS). Dari wacana para praktisi BMT dan keuangan Syariah sangat mungkin dibentuk perundangan

tersendiri bagi BMT, mengingat operasional BMT tidak sama persis dengan koperasi, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah atau lainnya.

Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 BMT, dan setelah berjalan selama satu dekade belakangan ini, di Indonesia, telah berdiri lebih kurang 2000 unit Baitul Maal wat Tamwil yang tersebar di penjuru negeri ini. Dengan demikian, secara ekonomi lembaga BMT akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, apabila 2000 BMT melayani, minimal 1000 orang nasabah, maka sebanyak 2.000.000 penduduk Indonesia dapat dijangkau atau dilayani. Dengan kata lain, dari sisi kuantitas lembaga BMT adalah banyak. Lembaga ini telah menjadi keuangan rakyat, karena keberadaannya yang dekat dengan rakyat. Sebab lembaga ini, tumbuh dan berkembang dari rakyat bawah (*grass root*). Akan tetapi, jika dilihat dari sisi kualitasnya, maka masih banyak BMT yang memiliki kinerja (keuangan, sumber daya manusia, maupun aspek lain kelembagaan) yang kurang baik. Jika keadaan ini dibiarkan, maka akan menjadi ancaman berat bagi lembaga tersebut.

Beberapa karakter yang dimiliki oleh BMT menjadikannya sebagai lembaga keuangan mikro yang ideal untuk pemberdayaan usaha mikro sekaligus membantu perluasan lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Salah satu bentuk pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Terminology hukum menyatakan, mudharabah merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (*investor/shahibulmaal*) dengan praktis yang memiliki keahlian usaha (*mudharib*). Tentu saja didasari rasa saling amanah,

kesepakatan antara kedua belah pihak. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, pertama, adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Kedua, adalah mengenai kualitas keahlian (*profesionalitas*) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan. Usaha yang didanai oleh BMT diantaranya bidang perdagangan, pertanian, jasa dan industri.

Persoalan pertama menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting didalam mudharabah, karena pemilik modal akan melepaskan dananya ditangan orang lain, yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan hal kedua, menyangkut masalah skill. Masalah skill sangat penting, karena pemilik modal akan memberikan dananya 100 persen kepada pelaku usaha (*mudharib*), jika mudharib tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

Salah satu pembiayaan yang ada di BMT AR-Ridho adalah pembiayaan Mudharabah dimana pihak pertama BMT sebagai pemodal sedangkan pihak kedua nasabah sebagai pelaksana usaha dan keuntungan yang diperoleh sedangkan pihak kedua nasabah sebagai pelaksana usaha dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini tertarik untuk mengambil judul “Penerapan PSAK No 105 dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT AR-RIDHO Kabupaten Trenggalek”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BMT AR-RIDHO.
2. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah sudah layak dengan PSAK 105.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BMT AR-RIDHO.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BMT

Memberikan masukan maupun saran-saran yang diperlukan bagi BMT AR-RIDHO mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah.

2. Bagi Penelitian

Menambah informasi dan pengetahuan baru mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah yang ada di BMT AR-RIDHO.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain, yang pokok bahasannya berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar dapat dipahami. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar baik secara teoritis maupun fakta yang menimbulkan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah yang memerlukan pemecahan dan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Disamping itu dalam bab ini terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang berisi dan konsep relevan yang dapat digunakan untuk menunjang dalam memecahkan permasalahan penelitian dan kemudian dapat dijadikan proposisi penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan penelitian, prosedur penentuan

informasi, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Merupakan bab yang berisikan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran pada hasil kesimpulan yang berhubungan dengan peneliti